

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian tindak pidana korupsi berbeda dengan penyelesaian tindak pidana umum karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana khusus dimana ketentuan materiil dan formilnya berada di luar KUHP dan KUHP¹. Ketentuan formil tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut pengadilan tipikor.

Seluruh ketentuan terkait dengan sistem peradilan tindak pidana korupsi diatur dalam undang-undang tersebut yang salah satunya menjelaskan mengenai kedudukan pengadilan tipikor sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa kedudukan pengadilan tipikor berada di setiap ibukota kota/kabupaten. Namun pada kenyataannya, kedudukan pengadilan tipikor saat ini masih berada di tiap ibukota provinsi yang ada di Indonesia² dan tak jarang menyebabkan banyaknya pengeluaran biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi yang kadangkala tidak sebanding dengan kerugian negara yang disebabkannya.

Menyikapi hal tersebut, Kejaksaan selaku aparat penegak hukum yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memberantas tindak pidana korupsi mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Surat Edaran oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dengan Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi yang berisikan himbauan mengenai prioritas penanganan perkara yang masuk kategori *big fish*, disana juga terdapat perintah untuk mengupayakan pengembalian kerugian negara

¹ Eddy O.S Hiariej, 2015, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (edisi revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 24.

² Lihat <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4ea1fb6aaa9d4/jumlah-pengadilan-tipikor-lengkap-33/> diakses pukul 19.01 WIB, dalam berita dikatakan bahwa tempat di bangunnya pengadilan tersebut terletak di Bandung, Surabaya, Semarang, Medan, Padang, Pekanbaru, Palembang, Tanjung Karang, Serang, Yogyakarta, Banjarmasin, Pontianak, Samarinda, Makassar, Mataram, Kupang, Jayapura, Palangkaraya, Banda Aceh, Tanjung Pinang, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Mamuju, Palu, Kendari, Manado, Gorontalo, Denpasar, Ambon, Ternate dan Manokwari.

menggunakan pendekatan *restorative justice* untuk tindak pidana korupsi dengan kerugian negara berskala kecil.

Sebelumnya penggunaan pendekatan *restorative justice* telah diterapkan dalam perjanjian internasional tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau yang dikenal dengan *United Nations Conventions Against Corruption* (UNCAC) dimana dalam pasal 26 perjanjian tersebut dijelaskan mengenai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana korupsi terhadap badan hukum yang memberikan kemungkinan adanya pertanggungjawaban lain yang diberikan kepada badan hukum diluar pidana. Jadi bisa diterapkan sanksi lain yang lebih efektif dan proporsional diluar sanksi pidana³. Indonesia juga telah meratifikasi perjanjian internasional tersebut dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang ratifikasi UNCAC. Sebagai negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut, Indonesia sebagai negara peserta memiliki kewajiban untuk mengimplementasikannya.

Restorative justice sendiri merupakan sebuah pendekatan yang berupaya untuk menyelesaikan perkara tindak pidana secara damai dengan pemberdayaan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tindak pidana tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat terjadi apabila pelaku menyadari kesadarannya dan dengan sukarela bersedia memberi ganti kerugian kepada korban⁴.

Jika dilihat kembali, pengembalian kerugian negara ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapus ppidanaan. Surat edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan tersebut memang menuai banyak kritik dan tak jarang muncul anggapan bahwa Kejaksaan seakan meremehkan tindak pidana korupsi dengan melepaskan para koruptor. Namun sebagai salah satu aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi, dalam pengambilan keputusan

³ Bambang Suhariyanto, 2016, *Restoratif Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara*, Jurnal Rechvinding, Vol. 5, Nomor. 3.

⁴ Bambang Waluyo, 2016, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*, Rajawali Press, Depok, hlm. 40-41.

mengenai surat edaran tersebut, Kejaksaan tentu dalam menentukan dan mengeluarkan kebijakan terlebih dalam penindakan perkara tindak pidana korupsi tentu tidak asal. Sebagai aparat penegak hukum yang berwenang menyelesaikan perkara korupsi tentu Kejaksaan memperhatikan banyak aspek, salah satunya sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran tersebut yakni pendekatan *restorative justice* hanya diterapkan untuk perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian keuangan negara yang kecil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut disebut, peneliti mengambil dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Apa urgensi Kejaksaan mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana bentuk pendekatan *restorative justice* yang dilakukan Kejaksaan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang peneliti teliti, peneliti memberikan batasan masalah mengenai apa yang akan di bahas yakni mengenai peran kejaksaan dalam menerapkan asas *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini berfokus mengenai bagaimana bentuk peran para jaksa dalam mempraktekan surat edaran yang dikeluarkan oleh Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus dalam semua tahap dari mulai penyidikan hingga penuntutan dan juga bagaimana kedudukan surat edaran itu sendiri, ditinjau dari beberapa wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, diantaranya:

- a. Untuk mengetahui peran kejaksaan dalam penggunaan asas *restorative justice* dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi di Indonesia.
- b. Untuk menganalisis alasan kejaksaan menerapkan asas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana korupsi.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, diantaranya:

- a. Manfaat penelitian secara praktis, diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan manfaat khususnya kepada para aparaturnya penegak hukum yang menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana korupsi.
- b. Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang cukup mengenai hukum pidana yang ada di Indonesia juga untuk para *civitas* akademika. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini mampu menjadi referensi terkait dengan hukum pidana terutama dalam penerapan asas *restorative justice* untuk penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia.